



PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, *ENVIRONMENTAL UNCERTAINTY*, DAN *TAX RISK* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Aulya Kineta¹, Condro Widodo²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

¹21013010186@student.upnjatim.ac.id, ^{2*}condro.widodo.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Meningkatnya kontribusi sektor perpajakan terhadap penerimaan negara menegaskan pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen, Environmental Uncertainty, dan Tax Risk terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 28 perusahaan dengan 84 data observasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan software STATA 17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Environmental Uncertainty tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Tax Risk berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Temuan ini memberikan arahan penting bagi manajemen perusahaan dan pembuat kebijakan, dengan menekankan perlunya meningkatkan kepatuhan perpajakan serta memperkuat perencanaan pajak untuk meminimalkan penghindaran pajak dan menjaga stabilitas penerimaan negara.

Kata Kunci: *ACGS, Dewan Komisaris Independen, Environmental Uncertainty, Tax Risk, Tax Avoidance*

ABSTRACT

The increasing contribution of the tax sector to state revenue underscores the importance of understanding the factors that influence compliance and tax avoidance practices in companies. This study aims to determine the effect of the Independent Board of Commissioners, Environmental Uncertainty, and Tax Risk on Tax Avoidance in manufacturing companies in the food and beverage subsector listed on the IDX for the period 2021-2023. This study uses a quantitative method with a purposive sampling technique. The sample in this study consists of 28 companies with 84 observation data points. This research uses panel data regression analysis with STATA 17 software. The results of this study indicate that the Independent Board of Commissioners does not affect on tax avoidance. Environmental Uncertainty does not affect on Tax Avoidance. Tax Risk has a positive effect on Tax Avoidance. These findings provide important guidance for company management and policymakers, emphasizing the need to enhance tax compliance and strengthen tax planning to minimize tax avoidance and maintain the stability of state revenue.

Keywords: *ACGS, Board of Commissioners, Environmental Uncertainty, Tax Risk, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Perpajakan adalah salah satu sumber utama pembiayaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Untuk memperoleh hasil yang optimal, pertumbuhan penerimaan pajak harus terus ditingkatkan (Pamungkas & Fachrurrozie, 2021). Pajak berfungsi sebagai alat utama negara dalam mendanai belanja publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memainkan peran sentral dalam pendapatan negara dan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Tambunan et al., 2023). Dengan demikian, keterlibatan aktif wajib pajak menjadi faktor penting dalam memperkuat fondasi fiskal negara.

Pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, melainkan juga menuntut peran serta masyarakat sebagai pembayar pajak. Berdasarkan data dari APBN Kinerja dan Fakta Oktober 2024, DJP mencatat bahwa hingga kuartal III tahun 2024, penerimaan pajak mencapai Rp1.354,82 triliun. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh BPK RI (2023) menunjukkan tren positif penerimaan pajak dari 2014 hingga 2019. Namun, pada 2020 terjadi penurunan akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar selama pandemi COVID-19. Sejak 2021 hingga 2023, penerimaan pajak kembali menunjukkan kenaikan. Meski demikian, capaian target penerimaan dalam APBN dari 2014 hingga 2020 belum optimal, dan baru pada tiga tahun terakhir target tersebut tercapai.

Tabel 1. Realisasi APBN dari Penerimaan Perpajakan

Tahun	APBN	Realisasi APBN	Persentase
2014	Rp1.246.106.955.600.000	Rp1.146.865.769.098.250	92,04%
2015	Rp1.489.255.488.129.000	Rp1.240.418.857.626.370	83,29%
2016	Rp1.539.166.244.581.000	Rp1.284.970.139.927.480	83,48%
2017	Rp1.472.709.861.675.000	Rp1.343.529.843.798.510	91,23%
2018	Rp1.618.095.493.162.000	Rp1.518.789.777.151.030	93,86%
2019	Rp1.786.378.650.376.000	Rp1.546.141.893.392.190	86,55%
2020	Rp1.404.507.505.772.000	Rp1.285.136.317.135.790	91,50%
2021	Rp1.444.541.564.794.000	Rp1.547.841.051.644.620	107,15%
2022	Rp1.783.987.986.654.000	Rp2.034.552.436.470.070	114,05%
2023	Rp2.118.348.000.000.000	Rp2.154.208.219.467.830	101,69%

Sumber: bpk.go.id (2014-2023)

Sektor industri makanan dan minuman menjadi salah satu kontributor signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak. Pada tahun 2021, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,54% dan menyumbang 38,05% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas (Sari, 2022). Tahun 2023, kontribusinya meningkat menjadi 39,10% (Direktorat Jenderal Industri Kecil, 2024). Dengan kontribusi tersebut, sektor ini menjadi fokus pengawasan kepatuhan pajak secara material oleh otoritas perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2021). Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga dibayangi oleh maraknya praktik *tax avoidance* di sektor ini. Menurut Kusufiyah & Anggraini (2023) mengungkapkan bahwa *tax avoidance* mengalami peningkatan selama 2020–2021 akibat celah regulasi dan pemanfaatan insentif fiskal secara tidak tepat. Menurut *Tax Justice Network* (2020), praktik *tax avoidance* menyebabkan kerugian negara hingga IDR 68,7 triliun setiap tahun.

Kasus dugaan *tax avoidance* yang melibatkan PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL) menggambarkan persoalan nyata yang dihadapi. Laporan Friends of The Earth United States et

al. (2024) menyebutkan bahwa tiga anak perusahaan AAL beroperasi tanpa memiliki Hak Guna Usaha, yang diduga merupakan strategi untuk menghindari kewajiban perpajakan. Praktik tersebut tidak hanya melanggar Pasal 23A UUD 1945, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah per tahun. *Tax avoidance* merupakan strategi pengurangan beban pajak yang dilakukan tanpa melanggar hukum, dengan cara memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Curry & Fikri, 2023). Walaupun legal secara yuridis, praktik ini dapat merugikan negara karena menciptakan ketimpangan pajak, terutama ketika perusahaan besar membayar pajak lebih rendah melalui strategi agresif (Sulaiman & Yusuf, 2024). Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu integritas sistem pajak.

Penerapan *good corporate governance* menjadi salah satu cara untuk menekan praktik *tax avoidance* (Gunawan, 2022). Kehadiran dewan komisaris independen dalam struktur perusahaan memungkinkan pengawasan yang lebih objektif dan bebas konflik kepentingan (Pratomo & Rana, 2021). Penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, semakin kuat kontrol terhadap keputusan perpajakan. Namun, penelitian Hilmi et al. (2022) menemukan bahwa peran komisaris independen tidak selalu berdampak signifikan, dan lebih sebagai pemenuhan regulasi. Selain faktor internal, faktor eksternal seperti *environmental uncertainty* juga memengaruhi praktik *tax avoidance*. Ketidakpastian dari pihak luar seperti pemasok, pelanggan, hingga pembuat kebijakan mendorong manajemen untuk memperkuat strategi pajak sebagai bentuk mitigasi risiko (Purnomo & Eriandani, 2023). Ketika kondisi tidak stabil, perusahaan cenderung melihat penghindaran pajak tidak hanya sebagai penghematan biaya, tapi juga cara untuk membentuk cadangan keuangan (Annida & Firmansyah, 2022). Namun, efektivitas strategi tersebut bergantung pada konsistensi pola bisnis masing-masing perusahaan.

Unsur lain yang berpotensi mempengaruhi *tax avoidance* adalah *tax risk*. *Tax risk* muncul dari ketidakpastian hukum, faktor ekonomi, dan kesalahan informasi (Neuman et al., 2020). Penelitian Mangoting et al. (2021) menunjukkan bahwa risiko pajak berpengaruh positif dengan CETR, yang menandakan kepatuhan perpajakan tetap ada meski risiko meningkat. Sebaliknya, penelitian Januardi et al. (2022) menyatakan bahwa ketidakpastian risiko membuat manajer cenderung menghindari *tax avoidance* karena khawatir dampak negatif jangka panjang. Perbedaan hasil penelitian Pratomo & Rana (2021) dan Hilmi et al. (2022) terkait pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, penelitian Purnomo & Eriandani (2023) dan Annida & Firmansyah (2022) terkait pengaruh *Environmental Uncertainty* terhadap *Tax Avoidance*, penelitian Mangoting et al. (2021) dan Januardi et al. (2022) terkait

pengaruh *Tax Risk* terhadap *Tax Avoidance* menjadi dasar adanya penelitian ini. Keterbaruan penelitian ini ada pada objek penelitian yaitu menggunakan perusahaan subsektor makanan dan minuman di BEI periode 2021-2023 serta menggunakan metode analisis regresi data panel untuk menjawab perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya terkait pengaruh dewan komisaris independen, *environmental uncertainty*, dan *tax risk* terhadap *tax avoidance*.

Dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan tiga permasalahan utama: (1) apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*? (2) apakah *environmental uncertainty* memengaruhi *tax avoidance*? dan (3) apakah *tax risk* berdampak terhadap *tax avoidance*? Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, pengaruh *environmental uncertainty* terhadap *tax avoidance*, serta pengaruh *tax risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis. Secara praktis, penelitian ini membantu peneliti mengembangkan kemampuan ilmiah, memberi masukan bagi manajemen perusahaan dalam menilai kinerja dan kepatuhan pajak, serta menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Secara teoritis, penelitian ini menyumbang bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris independen, *environmental uncertainty*, dan *tax risk* terhadap *tax avoidance*, sehingga memperkaya literatur dan pemahaman akademis di bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan sebagai *prinsipal* dan manajemen sebagai *agen* yang akan diberi wewenang untuk membuat keputusan dan menjalankan operasional atas nama *prinsipal* berdasarkan kontrak tertentu (Jensen & Meckling, 1976). Pada praktiknya, hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara kedua pihak yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana agen memiliki akses informasi internal yang lebih besar dibanding prinsipal, sehingga memungkinkan agen untuk mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik modal (Pudjianti & Ghozali, 2021).

Menurut teori ini, untuk mengurangi potensi penyimpangan dari agen, prinsipal harus mengeluarkan biaya agensi, seperti biaya pengawasan. Pada hal ini, komisaris independen berfungsi sebagai perwakilan prinsipal yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan (Utami & Bandi, 2024). Keberadaan komisaris independen dapat

meningkatkan kualitas pengawasan, khususnya dalam pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Konflik antara manajemen dan pemilik perusahaan juga akan berdampak pada keputusan manajer, terutama pada saat perusahaan dihadapkan dengan *tax risk*, seperti adanya perubahan regulasi atau tarif pajak yang lebih tinggi. Pada keadaan ini manajer akan cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan mereka. Manajer akan terdorong melakukan *tax avoidance* demi kestabilan keuangan.

Teori Kontijensi

Teori kontijensi dalam akuntansi manajemen menyatakan bahwa tidak ada satu sistem akuntansi yang dapat diterapkan secara universal pada semua organisasi atau kondisi. Sistem akuntansi perlu disesuaikan dengan berbagai faktor seperti teknologi, ketidakpastian lingkungan, struktur organisasi, ukuran perusahaan, dan gaya kepemimpinan (Otley, 1980). Teori ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan seragam yang mengabaikan perbedaan situasi antar perusahaan. Perusahaan yang beroperasi di lingkungan dengan tingkat ketidakpastian tinggi memerlukan sistem informasi yang lebih adaptif dan responsif dibandingkan perusahaan yang berada di lingkungan stabil. *Environmental uncertainty* mendorong manajemen mencari strategi adaptif, termasuk pengelolaan pajak untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi risiko keuangan. Keadaan ini akan meningkatkan risiko bagi perusahaan seperti timbulnya biaya tidak terduga sehingga pada lingkungan yang sulit diprediksi, perusahaan terdorong menyusun laporan keuangan yang menguntungkan dengan melakukan *tax avoidance* (Januardi et al., 2022).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi legal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku (Curry & Fikri, 2023). Namun, jika dilakukan secara agresif, praktik ini berpotensi berubah menjadi tindakan ilegal seperti tax evasion. Perusahaan multinasional umumnya menggunakan metode seperti transfer pricing, thin capitalization, atau treaty shopping untuk melaksanakan strategi ini (Herman et al., 2023). Meskipun tidak secara langsung melanggar hukum, *tax avoidance* tetap menimbulkan risiko sosial berupa berkurangnya penerimaan negara dan ketimpangan sistem perpajakan.

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah bagian penting dalam struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk mengawasi manajemen secara objektif dan mencegah penyimpangan seperti *tax avoidance* (Pratomo & Rana, 2021). Komisaris independen tidak



memiliki hubungan pribadi maupun kepentingan ekonomi dengan perusahaan, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara netral (Hilmi et al., 2022). Semakin banyak jumlah komisaris independen akan meningkatkan efektivitas pengawasan, memperbaiki kualitas laporan keuangan, serta meminimalkan keterlambatan dalam audit.

Environmental Uncertainty

Environmental uncertainty dapat terjadi akibat dari pergeseran faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis, seperti kebiasaan konsumsi konsumen dan persaingan produk (Annida & Firmansyah, 2022). Jenis lainnya adalah ketidakmampuan manajer meramalkan elemen sosial dan fisik yang memengaruhi pengambilan keputusan. *Environmental uncertainty* juga terkait perubahan dalam karakteristik lingkungan yang memengaruhi operasional perusahaan, seperti ketidakpastian dari pemasok, konsumen, kompetitor, dan pembuat kebijakan, serta keterbatasan individu dalam menilai hasil keputusan (Purnomo & Eriandani, 2023). Lingkungan yang beragam memengaruhi strategi dan pengambilan keputusan manajer, terutama dalam memperkuat perencanaan pajak saat kondisi eksternal tidak stabil (Annida & Firmansyah, 2022).

Tax Risk

Tax avoidance merupakan strategi jangka pendek yang berisiko tinggi, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap tarif pajak efektif di masa depan (Choi & Park, 2022). Risiko tersebut dikenal sebagai *tax risk*, yang dapat muncul akibat ketidakpastian ekonomi, ketidakjelasan hukum perpajakan, dan kesalahan dalam pengelolaan informasi (Neuman et al., 2020) Seiring dengan tindakan *tax avoidance*, berbagai risiko perpajakan cenderung meningkat, sehingga memerlukan perhatian dan pengelolaan yang cermat. Penerapan strategi penghindaran pajak yang tidak transparan dapat memperbesar risiko ini, terutama ketika informasi yang digunakan tidak dikelola dengan baik. Risiko perpajakan memiliki karakteristik yang berbeda dari risiko bisnis biasa karena sangat tergantung pada perubahan regulasi dan penegakan hukum fiskal (Susilawati et al., 2022).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Teori agensi menjelaskan bahwa dalam hubungan antara prinsipal dan agen, terdapat kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Menurut teori agensi Jensen & Meckling (1976), untuk mengurangi potensi penyimpangan dari agen, prinsipal harus mengeluarkan biaya agensi, seperti biaya pengawasan. Pada hal ini, komisaris independen berfungsi sebagai perwakilan prinsipal yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap tindakan manajemen perusahaan

(Utami & Bandi, 2024). Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan, khususnya dalam pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Ketika jumlah komisaris independen meningkat, maka kualitas pengawasan juga cenderung meningkat, sehingga keputusan-keputusan manajerial seperti *tax avoidance* dapat lebih dikontrol dan diarahkan secara etis dan sesuai peraturan.

Dewan komisaris independen juga memiliki peran dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun perusahaan adalah laporan yang objektif dan bebas dari manipulasi (Hilmi et al., 2022). Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan berpotensi menekan praktik *tax avoidance*. Penelitian Pratomo & Rana (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H₁: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Environmental Uncertainty terhadap Tax Avoidance

Teori kontinjensi menjelaskan bahwa dalam akuntansi manajemen, tidak terdapat satu pun sistem akuntansi yang dapat digunakan dalam setiap bisnis dan keadaan (Otley, 1980). Diperlukan adanya penyesuaian pada sistem ini agar mampu mengatasi keadaan tak terduga yang memengaruhi perusahaan, termasuk struktur organisasi, teknologi, dan keadaan lingkungan eksternal. Salah satu faktor kontinjensi yang signifikan adalah *environmental uncertainty*. *Environmental uncertainty* mendorong manajemen mencari strategi adaptif, termasuk pengelolaan pajak untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi risiko keuangan. Keadaan ini akan meningkatkan risiko bagi perusahaan seperti timbulnya biaya tidak terduga sehingga pada lingkungan yang sulit diprediksi, perusahaan terdorong menyusun laporan keuangan yang menguntungkan dengan melakukan *tax avoidance* (Januardi et al., 2022). Tingkat *environmental uncertainty* yang tinggi akan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Januardi et al. (2022) dan Purnomo & Eriandani (2023) menyimpulkan bahwa *environmental uncertainty* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₂: *Environmental uncertainty* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Tax Risk terhadap Tax Avoidance

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer yang lebih mengutamakan insentif seperti bonus dan pemegang saham yang mengutamakan keuntungan dari investasinya (Jensen & Meckling, 1976). Konflik ini akan berdampak pada keputusan manajer, terutama pada saat perusahaan dihadapkan dengan *tax risk*, seperti adanya

perubahan regulasi atau tarif pajak yang lebih tinggi. Pada keadaan ini manajer akan cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan mereka. Manajer akan terdorong melakukan *tax avoidance* demi kestabilan keuangan. Menurut Januardi et al. (2022) baik agen maupun prinsipal cenderung mengejar kepentingan pribadi sehingga mengesampingkan kepentingan lain, dalam hal ini pemerintah, sehingga strategi *tax avoidance* digunakan untuk meminimalkan beban pajak pada keadaan *tax risk* yang dihadapi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mangoting et al. (2021) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif *tax risk* terhadap *tax avoidance*.

H₃: *Tax risk* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif berbasis paradigma positivistik dengan memanfaatkan data numerik yang dikumpulkan melalui instrumen penelitian. Hipotesis yang dikembangkan kemudian diuji menggunakan analisis statistik data. Metode ini bertujuan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu serta memperoleh kesimpulan yang objektif mengenai permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2022:8).

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara faktual, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tujuan dan keuntungan tertentu yang terkait dengan variabel yang diselidiki (Sugiyono, 2022:39). Objek penelitian ini adalah *annual report* perusahaan manufaktur subsektor makanan minuman tercatat di BEI pada tahun 2021 hingga 2023 yang diakses melalui *website* BEI maupun melalui *website* perusahaan.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dan pengukuran yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Variabel dan Pengukuran Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran
1	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	Suatu upaya untuk meminimalkan beban pajaknya dengan tetap berada dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku dengan memanfaatkan kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam regulasi pajak yang berlaku di	<i>Tax avoidance</i> diukur dengan <i>Cash Effective Tax Rate</i> (Drake dkk, 2019) : $CASH ETR = \frac{Cash Tax Paid}{Pretax Income}$ Cash Tax Paid: Kas untuk pembayaran pajak penghasilan Pretax Income: Keuntungan yang dihasilkan sebelum pajak

No	Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran
		suatu negara (Curry & Fikri, 2023)	
2	Dewan Komisaris Independen (X_1)	Dewan komisaris yang bukan berasal dari internal perusahaan dipilih melalui RUPS (Pratomo & Rana, 2021)	Variabel dummy dari 11 komponen pertanyaan yang ada di ACGS 2024 level 1 bagian D tentang tanggung jawab dewan: 1. Apakah dewan komisaris independen terdiri dari 50%? 2. Apakah terdapat batasan masa jabatan 9 tahun atau 2 periode selama 5 tahun untuk dewan komisaris independen? 3. Apakah terdapat batasan jabatan yang dipegang oleh dewan komisaris independen? (maksimal 5 jabatan) 4. Apakah komite nominasi mayoritas dewan komisaris independen? 5. Apakah ketua komite nominasi dewan komisaris independen? 6. Apakah komite remunerasi mayoritas dewan komisaris independen? 7. Apakah ketua komite remunerasi dewan komisaris independen? 8. Apakah mayoritas komite audit adalah dewan komisaris independen? 9. Apakah ketua komite audit adalah dewan komisaris independen? 10. Apakah komisaris independen memiliki keahlian bidang akuntansi? (setidaknya 1 orang) 11. Apakah ketua dewan merupakan dewan komisaris independen?
3	<i>Environmental Uncertainty</i> (X_2)	Tingkat perubahan dalam karakteristik lingkungan yang berpotensi memengaruhi aktivitas operasional perusahaan, seperti ketidakpastian pemasok, konsumen, kompetitor, dan pembuat kebijakan (Purnomo & Eriandani, 2023)	<i>Environmental uncertainty</i> diukur dengan koefisien variasi penjualan (Huang dkk, 2017): $CV (S_i) = \frac{\sqrt{\sum_{t=0}^5 (S_i - S_{mean})^2}}{S_{mean}}$ S_i : Total penjualan pada tahun i yang diskalakan dengan total aset S_{mean} : Rata-rata jumlah penjualan selama periode lima tahun terakhir yang diskalakan dengan total aset
4	<i>Tax Risk</i> (X_3)	Risiko yang timbul akibat keinginan perusahaan untuk menurunkan tarif pajak efektifnya dalam praktik penghindaran pajak (Choi & Park, 2022)	<i>Tax risk</i> diukur dengan volatilitas <i>Cash Effective Tax Rates</i> (Hutchens & Rego, 2015): $CETR_VOL_{it} = \frac{\sum_{t=1}^n Cash\ Tax\ Paid_{it}}{\sum_{t=1}^n Pretax\ Income_{it}}$ $Cash\ Tax\ Paid_{it}$: Kas untuk pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan i pada tahun ke t $Pretax\ Income_{it}$: Keuntungan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan i pada tahun t

Sumber: Data diolah (2025)

Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek atau individu yang dipilih oleh peneliti untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya berdasarkan kuantitas dan ciri-ciri tertentu (Sugiyono, 2022:80). Perusahaan sektor makanan minuman yang tercatat di BEI tahun 2021 hingga 2023

menjadi populasi penelitian ini. Pemilihan populasi dan periode penelitian didasarkan pada industri makanan dan minuman yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan penerimaan APBN dari pajak. Pada 2021, sektor ini tumbuh 2,54% dengan PDB sebesar Rp1,12 kuadriliun atau 38,05% dari PDB pengolahan nonmigas (Sari, 2022). Kontribusinya terus meningkat: 37,77% pada kuartal I 2022 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022). Sementara itu, di tahun 2023, kontribusi industri makanan minuman meningkat menjadi 39,10% terhadap sektor pengolahan nonmigas (Direktorat Jenderal Industri Kecil, 2024). Karena kontribusinya yang besar, sektor ini menjadi prioritas dalam perluasan basis pajak dan pengawasan kepatuhan pajak.

Sampel

Menurut pendapat Sugiyono (2022:81) bagian kecil populasi penelitian yang mewakili jumlah dan karakteristik populasi secara keseluruhan disebut dengan sampel. *Purposive sampling* atau teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini. Terdapat 28 perusahaan dengan 84 data observasi yang menjadi sampel pada penelitian.

Tabel 3. Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Total
1.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023.	97
2.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak menerbitkan laporan tahunan berturut-turut pada tahun 2021 hingga 2023.	(25)
3.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang menggunakan mata uang asing dalam laporan keuangannya selama periode 2021 hingga 2023.	(1)
4.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki informasi pengukuran variabel tidak lengkap selama periode 2021 hingga 2023.	(18)
5.	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian sebelum pajak selama periode 2021 hingga 2023.	(25)
Jumlah perusahaan sebagai sampel		28
Jumlah data observasi		84

Sumber: Data diolah (2025)

Jenis Data

Annual report perusahaan yang menjadi sampel merupakan jenis data sekunder menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Menurut pendapat Sugiyono., (2022:137) data sekunder merupakan data yang didapat dari perantara seperti dokumen atau individu lain, bukan berasal dari pengumpulan data langsung.

Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi digunakan sebagai metode dalam pengumpulan data penelitian, yakni melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai dokumen, arsip, atau catatan tertulis yang memuat informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang telah berlangsung (Sugiyono, 2022:240).

Teknik Analisis Data

Analisis regresi data panel dengan *software* STATA 17 merupakan teknik analisis penelitian ini. Penggunaan STATA 17 dipilih karena *software* ini memiliki kemampuan dalam mengelola dan menganalisis data panel secara efisien serta mampu menghasilkan model analisis yang lebih presisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini merupakan teknik analisis data yang menyajikan data yang dikumpulkan berdasarkan dengan kondisi sebenarnya, tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan atau melakukan generalisasi (Sugiyono, 2022:147). Analisis ini bertujuan untuk menyajikan karakteristik pada data penelitian dengan nilai *minimal*, nilai *maximal*, nilai *mean*, dan *standard deviation*.

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

<i>Variable</i>	<i>Obs</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
Y	84	.256	.127	.062	.893
X ₁	84	.307	.117	.091	.545
X ₂	84	.147	.095	.032	.565
X ₃	84	.254	.073	.143	.54

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* (Y) memiliki nilai *mean* 0,256 atau 25,6%. Nilai *standard deviation* sebesar 0,127 mengindikasikan bahwa sebaran data berada $\pm 12,7\%$ dari rata-rata, dengan nilai *minimum* CETR sebesar 0,062 milik perusahaan Sekar Bumi tahun 2022 dan *maximum* sebesar 0,893 milik Sawit Sumbermas Sarana tahun 2023. Variabel dewan komisaris independen (X₁) memiliki nilai rata-rata 0,307 atau 30,7%. Nilai *standard deviation* sebesar 0,117 menunjukkan sebaran data di kisaran $\pm 11,7\%$. Nilai

minimum sebesar 0,091 ditemukan pada perusahaan Akasha Wira International tahun 2023, sedangkan nilai *maximum* sebesar 0,545 ditemukan pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur tahun 2021.

Nilai *mean* variabel environmental uncertainty (X2) sebesar 0,147 atau 14,7% dengan *standard deviation* sebesar 0,095 menunjukkan sebaran data di sekitar $\pm 9,5\%$. Nilai *minimum* sebesar 0,032 berasal dari perusahaan Japfa Comfeed Indonesia tahun 2021, dan nilai *maximum* sebesar 0,565 ditemukan pada perusahaan Sawit Sumbermas Sarana tahun 2022. Variabel tax risk (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,254 atau 25,4%. Nilai *standard deviation* sebesar 0,073 menunjukkan bahwa sebagian besar data tersebar di kisaran $\pm 7,3\%$. Nilai *minimum* sebesar 0,143 ditemukan pada perusahaan Akasha Wira International tahun 2021, sedangkan nilai *maximum* sebesar 0,540 terdapat pada perusahaan Sekar Bumi tahun 2021.

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Uji Chow

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *Common Effect Model* atau *Fixed Effect* lebih sesuai dalam menganalisis data panel (Basuki, 2021:60). Interpretasi hasil uji didasarkan pada nilai *p-value* yang kurang dari 0,05, model *Fixed Effect* lebih layak digunakan. Nilai *p-value* yang melebihi 0,05, model yang dianggap paling sesuai adalah *Comon Effect*. Berikut hasil uji *chow* yang telah dilakukan:

Tabel 5. Uji Chow

Y	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
X ₁	.421	.266	1.58	.12	-.113	.955	
X ₂	.569	.324	1.76	.084	-.08	1.219	*
X ₃	.689	.349	1.98	.053	-.01	1.389	*
Constant	-.131	.137	-0.96	.34	-.405	.142	
<i>Mean dependent var</i>			0.256	<i>SD dependent var</i>		0.127	
<i>R-squared</i>			0.141	<i>Number of obs</i>		84	
<i>F-test</i>			2.892	<i>Prob > F</i>		0.4734	
<i>Akaike crit. (AIC)</i>			-168.183	<i>Bayesian crit. (BIC)</i>		-158.459	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Sumber: Data diolah (2025)

Analisis menghasilkan nilai *probability F-statistic* sebesar 0,4734, menunjukkan nilai melebihi 0,05 ($0,4734 > 0,05$), mengindikasikan bahwa H_0 diterima, sehingga model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*.

Uji Hausman

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model yang lebih sesuai digunakan untuk analisis data panel apakah Model *Fixed Effect* atau Model *Random Effect* (Basuki, 2021:61).

Pada penelitian ini hasil pengujian *Chow* mengindikasikan model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect Model*, maka pengujian *Hausman* tidak diperlukan.

Uji Lagrange Multiplier

Pengujian LM bertujuan menilai apakah *Random Effect Model* lebih sesuai dibandingkan *Common Effect Model*. Nilai *p-value* pada uji *Breusch-Pagan (BP)* menghasilkan nilai dibawah 0,05, menunjukkan *Random Effect Model* yang paling sesuai. Nilai *p-value* yang melebihi 0,05, menunjukkan *Common Effect Model* yang paling sesuai. Adapun hasil pengujian *Lagrange Multiplier* disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Lagrange Multiplier

	Var	SD = sqrt (Var)
Y	0.016	0.127
e	0.011	0.106
u	0.000	0.010

Test: $Var(u) = 0$

$$chibar^2(01) = 0.09$$

$$Prob > chibar^2 = 0.385$$

Sumber: Data diolah (2025)

Pengujian menghasilkan nilai *p-value* 0,385, melebihi 0,05 ($0,385 > 0.05$) sehingga H_0 diterima dan *Common Effect Model* paling sesuai.

Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dalam model regresi terdistribusi secara normal sesuai dengan asumsi klasik regresi (Ghozali, 2021:196). Pada regresi data panel, normalitas dapat diuji menggunakan metode *Jarque-Bera*. Probabilitas yang melebihi 0,05, artinya data terdistribusi normal. Probabilitas yang kurang dari 0,05, artinya data tidak terdistribusi normal. Data penelitian pada pengujia ini dilakukan *winsorization* dengan persentil 0,05 yang berarti nilai ekstrim di atas persentil 95% atau di bawah persentil 5% akan dibatasi pada nilai persentil untuk mengatasi pengaruh *outlier* yang dapat memengaruhi distribuis data, sehingga hasil uji normalitas terbebas dari masalah praktis yang terkait dengan inferensi robust terhadap *outlier* (Chambers et al., 2000).

Tabel 7. Uji Jarque-Bera

Variable	Obs	Pr (skewness)	Pr (kurtosis)	Joint Test	
				Adj $chi^2(2)$	Prob > chi^2
resid	84	0.291	0.055	4.79	0.0914

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan pengujian diatas, diperoleh nilai $Prob > \chi^2$ sebesar 0.0914, menunjukkan nilai yang melebihi 0,05 ($0.0914 > 0.05$), sehingga data penelitian berdistribusi secara normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas memiliki tujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel bebas yang mungkin memengaruhi keakuratan model dalam regresi (Ghozali, 2021:157). Koefisien determinasi (R^2) yang melebihi 0,80, mengindikasikan multikolinearitas pada model regresi. Koefisien determinasi (R^2) yang kurang dari 0,80, mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 8. Uji Korelasi Pearson

	X ₁	X ₂	X ₃
X ₁	1		
X ₂	0.172	1	
X ₃	0.059	0.333	1

Sumber: Data diolah (2025)

Analisis tersebut menunjukkan korelasi antara variabel dewan komisaris independen (X_1) dengan *environmental uncertainty* (X_2) sebesar 0,172, dewan komisaris independen (X_1) dengan *tax risk* (X_3) sebesar 0,059, *environmental uncertainty* (X_2) dengan *tax risk* (X_3) sebesar 0,333. Seluruh nilai koefisien korelasi kurang dari 0,80 ($r < 0,80$), sehingga tidak ada hubungan yang kuat diantara variabel bebas atau tidak ada multikolinierialitas diantara dewan komisaris independen (X_1), *environmental uncertainty* (X_2), dan *tax risk* (X_3).

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan apakah varians residual pada model regresi tetap konsisten atau mengalami perubahan di antara berbagai pengamatan (Ghozali, 2021:178). Salah satu metode untuk pengujian ini adalah *Breusch-Pagan-Godfrey Test*, yang dikembangkan sebagai perbaikan dari metode *Goldfeld-Quandt*. Nilai *p-value* pada statistik *Obs R-squared* yang kurang 0,05, model tidak ada heteroskedastisitas. Nilai *p-value* pada statistik *Obs R-squared* melebihi 0,05, terdapat heteroskedastisitas.

Uji *Breusch-Pagan-Godfrey*

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity

Assumption: Normal error terms

Variable: Fitted values of Y

H_0 : Constant variance

$\chi^2(1) = 24.00$

$Prob > \chi^2 = 0.0000$

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil pengujian diatas diperoleh nilai probabilitas kurang dari 0,05 ($0.0000 < 0,05$), menunjukkan H_0 ditolak dan adanya heteroskedastisitas pada model. Sehingga dilakukan uji robust standar eror menggunakan pendekatan model *Common Effect Model* (CEM) untuk mengatasi heteroskedastisitas pada model analisis regresi data panelnya.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis ini merupakan pendekatan yang menggabungkan dua jenis data, yaitu data runtut waktu dan data silang (Basuki, 2021:5).

Tabel 9. Uji Regresi Data Panel dengan Robust Standard Errors

Y	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
X ₁	.067	.083	0.80	.423	-.099	.233	
X ₂	.009	.107	0.08	.933	-.204	.223	
X ₃	.958	.175	5.48	0	.61	1.306	***
Constant	-.011	.045	-0.24	.808	-.101	.079	
<i>Mean dependent var</i>			0.251	<i>SD dependent var</i>		0.100	
<i>R-squared</i>			0.378	<i>Number of obs</i>		84	
<i>F-test</i>			11.684	<i>Prob > F</i>		0.000	
<i>Akaike crit. (AIC)</i>			-180.900	<i>Bayesian crit. (BIC)</i>		-171.177	

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Sumber: Data diolah (2025)

Berikut rumus analisis regresi data panel yang telah disesuaikan dengan nilai hasil analisis:

$$Y_{it} = -0.011 + 0.067 X_{1it} + 0.009 X_{2it} + 0.958 X_{3it} + e_{it}$$

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai konstanta sebesar -0,011 yang mengindikasikan bahwa ketika dewan komisaris independen (X1), *environmental uncertainty* (X2), dan *tax risk* (X3) bernilai nol, maka tingkat *tax avoidance* (Y) diproyeksikan berada pada angka -0,011. Jika terjadi peningkatan satu unit pada dewan komisaris independen (X1), maka *tax avoidance* (Y) diperkirakan meningkat sebesar 0,067, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, kenaikan satu unit pada *environmental uncertainty* (X2) akan berkontribusi terhadap kenaikan *tax avoidance* (Y) sebesar 0,009. Sementara itu, setiap peningkatan satu unit dalam *tax risk* (X3) akan menyebabkan peningkatan *tax avoidance* (Y) sebesar 0,958, dengan catatan variabel lainnya tetap konstan.

Koefisien Determinasi

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menilai sejauh mana perubahan pada variabel independen mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen dalam sebuah model regresi (Ghozali, 2021:147). Nilai koefisien determinasi (R-squared) berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar proporsi variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas, sehingga model

regresi tersebut dianggap memiliki kemampuan prediktif yang tinggi. Sebaliknya, apabila nilainya mendekati 0, kemampuan model menjelaskan hubungan antar variabel rendah. Hasil analisis menunjukkan nilai *R-squared* 0,3782, artinya dewan komisaris independen, *environmental uncertainty*, dan *tax risk*, bisa menjelaskan 37,8% variasi *tax avoidance*. Sisanya, 62,2%, dijelaskan oleh faktor di luar model yang digunakan.

Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana model regresi secara keseluruhan layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Ghozali, 2021:148). Apabila nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara kolektif tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi F berada di bawah 0,05, maka terdapat bukti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai p-value sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, pada taraf signifikansi 5%, *dewan komisaris independen* (X1), *environmental uncertainty* (X2), dan *tax risk* (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y).

Uji Statistik T

Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah (Ghozali, 2021:148). Apabila nilai probabilitas (p-value) berada di bawah ambang batas 5%, maka H_0 ditolak, yang berarti variabel bebas tersebut memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai p-value melebihi 5%, maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memberikan pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel dewan komisaris independen sebesar 0,067 dengan nilai signifikansi sebesar 0,423. Hal ini mengindikasikan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, variabel *environmental uncertainty* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,009 dengan signifikansi sebesar 0,933, yang berarti *environmental uncertainty* juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, *tax risk* memiliki koefisien regresi sebesar 0,958 dengan nilai signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa *tax risk* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada tingkat signifikansi 5%.

Pembahasan

Dewan Komisaris Independen Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Temuan ini diduga karena jumlah dewan komisaris independen di perusahaan sampel masih rendah dan tidak mencapai 50% dari total dewan komisaris, sesuai indikator dalam ACGS 2024 level 1 bagian D. Hal ini menunjukkan keberadaan mereka hanya sebagai formalitas pemenuhan regulasi sehingga pengawasan kepada manajemen yang merupakan tugas dewan komisaris independen tidak optimal (Hilmi dkk., 2022). Temuan ini tidak mendukung teori agensi Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa untuk mengurangi potensi penyimpangan dari agen, prinsipal harus mengeluarkan biaya agensi, seperti biaya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas pengawasan, khususnya dalam pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Temuan ini mendukung temuan Hilmi et al. (2022), namun bertentangan dengan temuan Pratomo & Rana (2021) yang menjelaskan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Environmental Uncertainty* Tidak Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance

Rata-rata nilai koefisien variasi penjualan pada analisis menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam lingkungan dengan *environmental uncertainty* sedang (Vaz et al., 2017). Tingkat *environmental uncertainty* yang berada di tingkat sedang menunjukkan kondisi lingkungan yang relatif stabil sehingga perusahaan tidak selalu terdorong melakukan *tax avoidance* dalam mengantisipasi risiko dari *environmental uncertainty* yang berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan teori kontingensi Otley (1980) yang menyebutkan bahwa kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat ketidakpastian lingkungan, dan dalam konteks ini, kondisi yang relatif stabil tidak mendorong strategi agresif dalam perpajakan. Temuan penelitian ini mendukung temuan Annida & Firmansyah (2022) yang menjelaskan tidak ada pengaruh antara *environmental uncertainty* terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan bisnis yang relatif stabil. Tingkat *environmental uncertainty* yang rendah pada perusahaan dalam sampel akan mendorong mereka untuk menghindari tindakan *tax avoidance* karena risiko yang tinggi. Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Januardi dkk., (2022) serta Purnomo & Eriandani (2023) yang menemukan pengaruh positif antara *environmental uncertainty* dan *tax avoidance*.

Tax Risk* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance

Temuan ini menyimpulkan, semakin tinggi *tax risk* yang dihadapi perusahaan, semakin besar dorongan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Nilai *mean* volatilitas CETR pada

analisis yang telah dilakukan menunjukkan ketidakstabilan dalam pembayaran pajak dari tahun ke tahun (Mangoting et al., 2021). Hal ini menjelaskan bahwa *tax risk* tidak hanya muncul karena adanya perubahan regulasi perpajakan dari pemerintah, tetapi juga akibat tingginya tarif pajak yang membebani perusahaan yang mengakibatkan pembayaran pajak tidak stabil (Januardi dkk., 2022). Pada kondisi tersebut, manajer cenderung terdorong untuk mengurangi beban fiskal dengan memanfaatkan peluang dalam peraturan perpajakan yang tidak melanggar hukum, yaitu dengan *tax avoidance* (Curry & Fikri, 2023). Temuan ini mendukung teori agensi Jensen & Meckling (1976), di mana manajer sebagai agen mengambil tindakan strategis untuk mengurangi beban fiskal perusahaan dan menjaga kepentingan mereka sendiri. Temuan ini mendukung penelitian Mangoting et al. (2021), namun berbeda dari Januardi et al. (2022) yang menyatakan *tax risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena ketidakmampuan manajemen dalam memprediksi risiko tersebut secara akurat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh dewan komisaris independen, *environmental uncertainty*, dan *tax risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena jumlah yang belum optimal dan perannya hanya untuk pemenuhan regulasi. *Environmental uncertainty* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena lingkungan bisnis perusahaan sampel relatif stabil, sehingga perusahaan tidak terdorong menerapkan strategi *tax avoidance*. *Tax risk* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena semakin tingginya *tax risk* mendorong perusahaan meningkatkan *tax avoidance* untuk mengurangi beban fiskal akibat pembayaran pajak yang tidak stabil. Secara teoritis, temuan ini memperkuat dan memperluas literatur tentang determinan perilaku penghindaran pajak, khususnya dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia, dengan menyoroti bagaimana ketidakpastian eksternal dan peran tata kelola perusahaan memengaruhi keputusan fiskal. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi regulator, manajemen perusahaan, dan otoritas pajak untuk memahami faktor-faktor yang mendorong praktik *tax avoidance*, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi penerimaan pajak.

Keterbatasan

Variabel penelitian ini, yaitu dewan komisaris independen, *environmental uncertainty*, dan *tax risk* belum mampu menjelaskan model secara maksimal sehingga hasilnya belum



mampu menggambarkan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya variabel diluar model yang dapat menjelaskan *tax avoidance* secara lebih maksimal.

Saran

Disarankan penelitian selanjutnya menggunakan menggunakan variabel lain yang relevan dan berpotensi memengaruhi *tax avoidance* dan disarankan untuk mempertimbangkan variabel moderasi atau mediasi untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif terhadap hubungan antar variabel dan faktor yang berperan dalam mempengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Annida, L., & Firmansyah, A. (2022). Environmental Uncertainty, Debt Policy, Tax Avoidance: Does Managerial Ability Matter? *Riset*, 4(2), 054–071. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i2.162>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)* (A. R. Baskara, Ed.; Vol. 1). Media Sains Indonesia.
- Chambers, R., Kocic, P., Smith, P., & Cruddas, M. (2000). Winsorization for Identifying and Treating Outliers in Business Surveys. *Proceedings of the Second International Conference on Establishment Surveys (ICES II)*.
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea. *Sustainability*, 14(1), 1–16. <https://doi.org/10.3390/su14010469>
- Curry, K., & Fikri, I. Z. (2023). Determinan Financial Distress, Thin Capitalization, Karakteristik Eksekutif, Dan Multinationality Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.12396>
- Direktorat Jenderal Industri Kecil. (2024, December 16). *Kemenperin Mitrakan IKM Pangan dan Industri Besar melalui Business Matching*. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, Dan Aneka Kementrian Perindustrian.
- Direktorat Jendral Pajak. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020*. <http://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2020>
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(1), 151–176. <https://doi.org/10.1177/0148558X17692674>
- Friends of The Earth United States, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, & Friends of The Earth Netherlands. (2024). *Memupuk Konflik: Cara Astra Agro Lestari, berbagai Merek, dan Lembaga Keuangan Besar Memanfaatkan Kesenjangan Tata Kelola di Indonesia*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, A. (2022). Peranan Good Corporate Governance Dalam Meminimalisir Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Go Publik. *Owner*, 6(1), 379–385. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.618>



- Herman, K., Nurmawati, B., Iryani, D., & Suhariyanto, D. (2023). Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1523–1523. <https://doi.org/10.29210/020232796>
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Huang, H., Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental Uncertainty and Tax Avoidance. In *Accounting, Organizations and Society* (Vol. 34, Issue 2, pp. 83–124). <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002>
- Hutchens, M., & Rego, S. O. (2015). Does Greater Tax Risk Lead to Increased Firm Risk? *SSRN Electronic Journal*, 1–52. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2186564>
- Januardi, J., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Tax risk, environmental uncertainty, and tax avoidance: Does financial distress matter? *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 140–155. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/keberlanjutan.v7i2.y2022.p140-155>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022, July 5). *Kontribusi Industri Makanan dan Minuman Tembus 37,77 Persen*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2023). Penghindaran Pajak Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(1), 11–21. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i1.662>
- Mangoting, Y., Yuliana, O. Y., Effendy, J., Hariono, L., & Lians, V. M. (2021). The Effect of Tax Risk on Tax Avoidance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(3), 570–584. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i3.5629>
- Neuman, S. S., Omer, T. C., & Schmidt, A. P. (2020). Assessing Tax Risk: Practitioner Perspectives. *Contemporary Accounting Research*, 37(3), 1788–1827. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12556>
- Otley, D. T. (1980). The contingency theory of management accounting: Achievement and prognosis. *Accounting, Organizations and Society*, 5(4), 413–428. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(80\)90040-9](https://doi.org/10.1016/0361-3682(80)90040-9)
- Pamungkas, F. J., & Fachrurrozie. (2021). The Effect of the Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 173–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aa.v10i3.51438>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>



- Pudjianti, F. N., & Ghozali, I. (2021). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Pengungkapan Csr Dengan Keberadaan Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–13.
- Purnomo, H., & Eriandani, R. (2023). The Effect of Enviromental Uncertainty and Tax Avoidance: The Role Managerial Ability. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i1.21349>
- Sari, A. N. (2022, October 31). *Kondisi Industri Pengolahan Makanan dan Minuman di Indonesia*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed., Vol. 4). ALFABETA.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5124–5139.
- Susilawati, I., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2022). Risiko Pajak dan Penghindaran Pajak Berdampak Pada Kebangkrutan Perusahaan: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 44–49. <https://doi.org/10.26740/jpak.v10n1.p44-49>
- Tambunan, R. C. A. A., Trisnaningsih, S., & Widodo, C. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2716–2729. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.4269>
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*.
- Vaz, M. A. B., Pacheco, P. S., Seidel, E. J., & Ansuji, A. P. (2017). Classification of the coefficient of variation to variables in beef cattle experiments. *Ciência Rural*, 47(11). <https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20160946>